



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,



Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah
Nomor : 774/53/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah
rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton Tengah Selama 7 tahun
dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Buton Tengah
Selama 1 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan

4.-----

Bahwa sejak tanggal 05 Maret 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan
antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah
tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon Tidak Ada Keturunan;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 03
Desember 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon
telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya secara sah selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat agar Pemohon kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, Nomor



774/53/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P;

B. Saksi.

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton Tengah selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Buton Tengah sebagai kediaman bersama terakhir,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tidak lama kemudian sekitar tahun 2016 ada permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena masalah belum adanya keturunan; Termohon sebagai seorang istri tidak melayani Pemohon suaminya dengan baik; Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton Tengah selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Buton Tengah sebagai kediaman bersama terakhir;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tidak lama kemudian sekitar tahun 2016 ada permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena masalah belum adanya keturunan; Termohon sebagai seorang istri tidak melayani Pemohon suaminya dengan baik;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk berobat atau memeriksakan kesehatannya namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;



Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai keturunan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak tanggal 05 Maret 2016 mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon Tidak Ada Keturunan. Salanjutnya Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 03 Desember 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti (P) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur



dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga belum dikaruniai anak;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum adanya keturunan ; Termohon sebagai seorang istri tidak melayani Pemohon suaminya dengan baik; Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat selama 4 tahun lamanya, sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pemohon sudah pernah dinasehati untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nmor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S *Al-Baqarah* ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah. 227);*

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim



mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Eko Yuniarto, S.H**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Asep Kurniawan, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Eko Yuniarto, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Asep Kurniawan, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.020.000,-

(satu juta dua puluh ribu rupiah);